KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR :188/ 1 /403.403.5/2024

T E N T A N G

PENETAPAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAYANAN ADMINITRASI TERPADU DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETANTAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintah desayang baik sesuai dengan asas efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani masyarakat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Jam Kerja Pemerintah Desa dan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Desa KEDUNGPANJI Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Penetapan Jam Kerja Pemerintah Desa dan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Desa KEDUNGPANJI Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Kedua : Jam Kerja Pemerintah Desa dan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Desa KEDUNGPANJI Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Jam Kerja Pemerintah Desa KEDUNGPANJI
   a. Hari Senin – Kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB
   b. Hari Jum'at pukul 07.30 s/d 15.00 WIB
2. Jam Pelayanan Adminitrasi Terpadu
   a. Hari Senin – Kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB
   b. Hari Jum'at pukul 07.30 s/d 15.00 WIB
3. Jam Pelayanan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 24 jam

Ketiga : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEDUNGPANJI
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG